

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RENGAT



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RENGAT

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) yang dilakukan oleh setiap unit instansi pemerintah adalah sebagai pertanggungjawaban yang pada akhirnya dapat diambil suatu penilaian kinerja atas apa yang telah dilaksanakan, sehingga dapat menjadi umpan balik bagi pelaksanaan kerja tahun-tahun berikutnya. Secara umum, pencapaian dari pelaksanaan sasaran strategis meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan tersusunnya LAKIN, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat sebagai instansi pemerintah yang menjalankan **good governance** diharapkan dapat terwujud. LAKIN bukan hanya menggambarkan apa, bagaimana, dan keberhasilan apa saja yang telah dicapai, namun juga menjelaskan kegagalan pencapaian target dan hal-hal apa saja yang menjadi penyebabnya. LAKIN ini juga dapat digunakan oleh instansi yang menjadi atasan langsung dan pihak lain yang berkepentingan untuk lebih menyempurnakan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat.

Rengat, 31 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Budi Anshary Nasution



KATA PENGANTAR

Demi terselenggaranya good governance yang merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara, diperlukan pengembangan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Seiring dengan terselenggaranya sistem reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta modernisasi pada Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat sebagai unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan di sektor perpajakan sesuai prinsip-prinsip *good governance* membuat pertanggungjawaban yang tersaji dalam LAKIN.

LAKIN yang berisi visi, misi, strategi dan acuan, merupakan pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat, sehingga dapat merespon perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini maupun masa yang akan datang dan memenuhi harapan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kata, dengan tersusunnya LAKIN yang meliputi perencanaan, strategi, visi dan misi diharapkan dapat memberikan motivasi bagi seluruh pegawai sehingga mampu mengamankan dan menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Rengat, 31 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Budi Anshary Nasution



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG.....	5
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	6
C. SISTEMATIKA LAPORAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. PERENCANAAN STRATEGIS	12
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	16
B. REALISASI ANGGARAN.....	24
BAB IV PENUTUP.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat wajib menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menegaskan pentingnya penerapan SAKIP di seluruh instansi pemerintah sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. SAKIP menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan oleh instansi pemerintah memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam konteks ini, LAKIN berperan sebagai media evaluasi dan pelaporan kinerja, sehingga menjadi landasan untuk pengambilan keputusan yang berbasis kinerja.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 memberikan panduan teknis dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja. Panduan ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan standar mutu pelaporan kinerja di seluruh instansi pemerintah, termasuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat.

Sebagai instansi yang bertugas mengoptimalkan penerimaan negara di bidang perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat memegang peran strategis dalam mendukung program pembangunan nasional. Oleh karena itu, LAKIN menjadi sarana penting untuk mengukur sejauh mana target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja berhasil dicapai. Selain itu, laporan ini juga menjadi wujud komitmen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung reformasi birokrasi.

Dengan latar belakang tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat berkomitmen untuk menyusun LAKIN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai kinerja organisasi. Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta mendorong perbaikan berkelanjutan di masa yang akan datang.

2. Permasalahan utama (*strategic issues*)

Permasalahan utama yang dihadapi KPP Pratama Rengat dalam mencapai tujuan organisasi adalah wilayah luasnya wilayah kerja yang meliputi 3 (tiga) kabupaten, yaitu: Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan total luas 31.694 KM². Selain itu besarnya jumlah Wajib Pajak yang mengakibatkan pengawasan kurang maksimal dan kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah karena belum terjangkau edukasi penyuluhan secara optimal.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Pasal 58 menyebutkan bahwa KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Pasal 59 menyebutkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi berikut:

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;

9. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. Pemutakhiran basis data perpajakan;
14. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. Pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPP Pratama Rengat sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Struktur organisasi pada KPP Pratama terdiri dari seksi-seksi yang menjadi satu kesatuan dari suatu organisasi sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen Non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi

dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI

Masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan

perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penetapan tugas Seksi Pengawasan diatas ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

6. KP2KP

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, melakukan pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

Analisis Data SDM Berdasarkan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*

- Gender:
 - Laki-laki: 74%
 - Perempuan: 26%
- Pegawai Berkebutuhan Khusus:
 - Total: tidak ada
- Penyertaan Sosial:
 - Pelatihan dan pengembangan diberikan secara inklusif tanpa diskriminasi.
 - Kebijakan kantor mendukung lingkungan kerja yang ramah keluarga dan aksesibilitas untuk semua pegawai.

Dengan struktur ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sesuai dengan prinsip-prinsip GEDSI untuk mendukung pelayanan yang lebih inklusif.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan pembuatan Laporan Akhir Kinerja Instansi (LAKIN) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan mengikuti sistematika tertentu yang mempermudah pemahaman dan penilaian.

Berikut adalah sistematika yang digunakan dalam laporan LAKIN yaitu:

Bab I: Pendahuluan

1. Latar Belakang:

- Alasan perlunya penyusunan laporan.
- Permasalahan strategis yang sedang dihadapi.

2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi:

- Tugas dan fungsi organisasi sesuai peraturan terkini.
- Struktur organisasi dan pejabat, termasuk unit di bawahnya.
- Data SDM, dengan perhatian pada Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

3. Sistematika Laporan:

- Penjelasan sistematika penyusunan laporan secara ringkas.

Bab II: Perencanaan Kinerja

1. Perencanaan Strategis:

- Amanat yang tercantum dalam Renstra, prioritas nasional, dan Renja/RKA 2024, memperhatikan informasi tematik APBN.

2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024:

- Proses penyusunan dan substansi Perjanjian Kinerja (PK), termasuk adendum (jika ada).

Bab III: Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi:

- Perbandingan antara target dan realisasi.
- Analisis capaian berdasarkan:
 - Target Renja 2024.
 - Realisasi 5 tahun terakhir.
 - Target Renstra jangka menengah.
- Evaluasi keberhasilan/kegagalan kinerja.
- Analisis aspek GEDSI, akses, dan manfaat kinerja.

- Dukungan terhadap isu nasional seperti mitigasi perubahan iklim, pengentasan stunting, dll.
- Rencana aksi ke depan.

1. Realisasi Anggaran:

- Penjelasan penggunaan anggaran terkait kinerja organisasi dan isu tematik APBN.

Bab IV: Penutup

- Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.
- Langkah-langkah masa depan untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020–2024, amanat yang tercantum dalam Renstra DJP, prioritas nasional, dan kaitannya dengan Renja/RKA tahun 2024, dengan memperhatikan tema APBN, meliputi:

1. Amanat Renstra DJP 2020–2024

1. Visi: Mewujudkan institusi pajak yang kuat, transparan, akuntabel, serta berintegritas dalam mendukung pembangunan nasional.

2. Misi:

- Menghimpun penerimaan pajak secara optimal.
- Memberikan pelayanan berkualitas dan profesional kepada wajib pajak.
- Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pengawasan berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi informasi.

3. Sasaran Strategis:

- Meningkatkan tax ratio.
- Mengoptimalkan penerimaan pajak.
- Meningkatkan kepatuhan formal dan material wajib pajak.
- Memperluas basis pajak dengan modernisasi teknologi dan digitalisasi layanan

2. Prioritas Nasional:

Renstra DJP selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, terutama pada aspek penguatan ekonomi melalui:

- Reformasi perpajakan untuk meningkatkan daya saing investasi.
- Modernisasi administrasi perpajakan untuk memudahkan wajib pajak dan meningkatkan efisiensi.
- Implementasi kebijakan fiskal yang mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi.

3. Rencana Kerja dan Anggaran (Renja/RKA) Tahun 2024

- Tema APBN 2024: Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- Kebijakan Prioritas DJP dalam Renja/RKA:
 - Peningkatan basis pajak melalui digitalisasi layanan dan penguatan sistem informasi perpajakan.

- Optimalisasi penerimaan negara melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, termasuk pemanfaatan data pihak ketiga.

4. Implementasi dalam Renja/RKA Tahun 2024

Renja/RKA DJP 2024 mengacu pada tema **APBN 2024**, yaitu "*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*". Ini mencakup:

a) Penguatan Basis Data Pajak dan Digitalisasi Layanan:

- Melanjutkan modernisasi administrasi perpajakan melalui implementasi sistem Core Tax Administration System (CTAS).
- Pemanfaatan data besar (big data) dan pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) untuk memperluas basis pajak.

b) Optimalisasi Penerimaan Pajak:

- Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan pengawasan berbasis risiko.
- Peningkatan kepatuhan material wajib pajak melalui integrasi data dan pengawasan berbasis teknologi.
- Penyediaan insentif fiskal yang mendukung investasi berkelanjutan, sesuai dengan arah kebijakan nasional.

c) Kemudahan Pelayanan Wajib Pajak:

- Penyempurnaan sistem e-Filing dan e-Billing untuk meningkatkan aksesibilitas layanan.
- Pengembangan layanan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi seluler untuk pelaporan dan pembayaran pajak.

d) Penguatan SDM dan Kelembagaan DJP:

- Meningkatkan kompetensi pegawai DJP melalui pelatihan digitalisasi dan pengelolaan *big data*.
- Reformasi organisasi untuk mendukung fleksibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak

5. Keterkaitan dengan Informasi Tematik APBN

APBN 2024 menekankan pentingnya perpajakan sebagai sumber pendapatan negara utama. Kontribusi pajak tetap menjadi tulang punggung APBN dengan fokus pada:

- Peningkatan *Tax Ratio*: Penyesuaian target penerimaan dengan pendekatan realistis berbasis pertumbuhan ekonomi.
- *Sustainability Development Goals (SDGs)*: Kebijakan pajak diarahkan untuk mendukung pembangunan hijau, seperti pemberian insentif fiskal pada sektor energi terbarukan.

- Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi: Melalui penguatan insentif perpajakan bagi UMKM dan sektor strategis lainnya.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya, atas rencana kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu. Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan”.

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, KPP Pratama Rengat telah menyusun rencana kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan 2 (tiga) indikator kinerja utama berupa:
 - a. Persentase realisasi penerimaan pajak; dan
 - b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama berupa:
 - a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).
 - b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi; dan
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama berupa:
 - a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan; dan
 - b. Indeks Kepuasan Pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan Persentase pengawasan pembayaran masa.

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja utama berupa:

- a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan; dan
- b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.
- c. Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

7. Penegakan hukum yang efektif

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indicator kinerja utama berupa:

- a. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
- b. Tingkat efektivitas penagihan; dan
- c. Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan

8. Data dan Informasi yang berkualitas

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama berupa:

- a. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan; dan
- b. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja utama berupa

- a. Tingkat Kualitas Kompetensi dan pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
- b. Indeks Penilaian Integritas Unit
- c. Indeks Efektifitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko

10 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Realisasi Target Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Rengat tahun 2024 dapat dilihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO), dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif.

Berikut ini adalah tabel indeks capaian kinerja organisasi KPP Pratama Rengat.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				98,43
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			98,43
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,42%	100,42
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	95,70	95,70
<i>Customer Perspective</i>				100,98
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			100,49
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,36%	100,36
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,67%	100,67
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			101,46
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,46%	101,46
<i>Internal Process Perspective</i>				116,83
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115,39
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100	110,78	110,78
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	112,55%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			117,58
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,57%	119,57
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,78%	119,78
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	113,39%	113,39

7	Penegakan hukum yang efektif			111,17
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	114,34%	114,34
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	97,51%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	86,09%	120,00
Learning & Growth Perspective				115,68
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			111,37
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,66	116,66
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	91,87%	108,08
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,46	109,40
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				107,86

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa capaian realisasi IKU dari KPP Pratama Rengat untuk tahun 2024 telah mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Kanwil DJP Riau, namun masih terdapat beberapa IKU yang belum mencapai target. Adapun beberapa IKU yang belum mencapai target yang telah ditentukan, diantaranya yaitu :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	95,70	95,70

Selama tahun 2024, dari 20 IKU KPP Pratama Rengat, terdapat 19 IKU yang berstatus hijau, 1 IKU yang berstatus kuning. Secara keseluruhan, NKO 2024 mencapai 107,85%.

2. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2024, tahun 2023, tahun 2022, dan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kode IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	2024	2023	2022	2021
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Stakeholder Perspective					
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,42%	104,71%	128,35%	95,82%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	95,70	105,71		
Customer Perspective					
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,36%	107%	132,7%	96,89%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,67%	101,9%	94%	108,27%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	101,46%	68,8%	74,5%	77,86%
Internal Process Perspective					
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif				
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	88,80%	84%	75,72%	
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	110,78	82,1	90	105,70
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif				
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	112,55%	107,9%	102,9%	123,46%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif				

6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	119,57%	120%	102,9%	107,32%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	119,78%	120%		
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	113,39%			
7	Penegakan hukum yang efektif				
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	114,34%	93,5%	95,78%	
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	97,51%	80,3%	115,5%	159,49%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%			
8	Data dan informasi yang berkualitas				
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120%	139,3%	127,9%	117,07%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	86,09%	63,43%		
Learning & Growth Perspective					
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	116,66	97,14	100	119,31
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	91,87	95,54	95,05	123
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	98,46	100	100	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	120	87,71	94,68	102,09
Nilai Kinerja Organisasi		107,86	104,81	106,51	105,36

Dari data tabel di atas, kolom IKU yang berwarna hitam menggambarkan bahwa IKU dimaksud belum dan/atau tidak menjadi target IKU pada tahun tersebut, kolom IKU yang berwarna hijau menggambarkan bahwa IKU dimaksud tercapai, dan kolom IKU yang berwarna kuning atau merah menggambarkan bahwa IKU dimaksud tidak tercapai. Namun perbandingan atas IKU nilai kinerja organisasi KPP Pratama Rengat tidak dapat dijadikan acuan perbandingan penilaian secara objektif dikarenakan kondisi KPP Pratama Rengat yang mengalami perubahan setiap tahun.

3. Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra DJP

Indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang terkait tugas dan fungsi DJP antara lain :

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB

Rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan nilai PDB suatu negara. Rasio ini menjadi indikator utama untuk mengukur kemampuan negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Target dalam RPJMN 2020-2024:

- Pemerintah menetapkan target peningkatan rasio perpajakan untuk mendukung kebutuhan belanja negara.
- Rencana dalam RPJMN adalah meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap menjadi 11-12% pada 2024 melalui berbagai upaya reformasi perpajakan.

b. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax)

CoreTax Administration System adalah sistem digital terpadu untuk mendukung administrasi perpajakan. Sistem ini menggantikan infrastruktur lama, dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional DJP.

Target dalam RPJMN 2020-2024:

- Menyelesaikan implementasi *CoreTax* pada tahun 2024 sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional.
- *CoreTax* bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based compliance*) dan memperbaiki layanan kepada masyarakat.

Relevansi Tusi DJP terhadap RPJMN

Kedua indikator ini langsung berkaitan dengan tugas DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memberikan pelayanan berbasis teknologi yang andal. Pelaksanaan *CoreTax* menjadi landasan strategis untuk mencapai target rasio perpajakan yang lebih tinggi serta mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

4. Perbandingan capaian nasional dan capaian unit pada IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Capaian KPP Pratama Rengat pada IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Kode IKU	Sasaran Strategis/	2024	
	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,42%

Target Jangka Menengah dalam Renstra DJP 2020 – 2024

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
		Target	Target	Target	Target	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>						
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal					
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan dokumen Renstra DJP 2020 - 2024:

- Sasaran Strategis Penerimaan Pajak: Mencapai target penerimaan pajak secara konsisten selama periode 2020–2024.
- Indikator Kinerja Utama (IKU): Menjaga realisasi penerimaan pajak agar selalu mencapai atau melampaui 100% dari target APBN setiap tahun.
- Tren Capaian Target: Renstra DJP menargetkan penerimaan stabil pada kisaran 100% atau lebih setiap tahun hingga 2024.

Analisis Perbandingan:

- Pencapaian: Realisasi 100,42% menunjukkan bahwa DJP berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra.
- Kinerja Positif: Capaian di atas 100% mencerminkan efektivitas strategi pengawasan dan intensifikasi pajak, seperti penerapan pengawasan berbasis risiko (*risk-based compliance*).
- Kesesuaian dengan Target Jangka Menengah: Hasil ini sejalan dengan visi Renstra DJP untuk menjaga penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.

5. Upaya-Upaya Extra Effort yang Dilakukan dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja

Extra effort merupakan bagian integral dari pelaksanaan tugas. Secara prinsip, *extra effort* merupakan ikhtiar KPP Pratama Rengat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menggali potensi penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Rengat untuk

menunjang kegiatan penggalan potensi, meningkatkan kepatuhan wajib dan penerimaan tahun 2024 antara lain:

- a) Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan lebih awal;
- b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah agar semua pegawainya melaporkan SPT Tahunan;
- c) Membuka layanan jemput bola di tempat Wajib Pajak Swasta maupun Instansi Pemerintah yang memiliki banyak karyawan/pegawai;
- d) Menghimbau kepada Wajib Pajak yang ada kegiatan usaha agar melaporkan SPT Tahunan
- e) Melakukan pengawasan secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan data-data yang tersedia ataupun melalui kegiatan pengamatan di lapangan;
- f) Melakukan pengawasan tahun berjalan dengan memperhatikan data yang tersedia;
- g) Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan masa dengan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan SPT masa;
- h) Berkoordinasi dengan instansi pemerintah, terutama terkait pengawasan terhadap bendahara;
- i) Kegiatan pengawasan dilakukan secara tuntas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan potensi dan batas waktu yang telah disediakan;
- j) Proaktif kepada wajib pajak yang telah dilakukan himbauan sehingga fungsi pengawasan dapat dipadukan dengan fungsi edukasi agar kepatuhan dapat meningkat;
- k) Melakukan penelitian terhadap data yang tersedia untuk dapat menentukan tingkat keakuratan data untuk dapat diusulkan pemeriksaan data konkret;
- l) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan data konkret sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
- m) Memonitoring realisasi pembayaran atas hasil pemeriksaan data konkret;
- n) lakukan pengamatan lapangan terhadap perkembangan wilayah kerjanya masing-masing;
- o) Memanfaatkan data yang tersedia untuk dapat melakukan kegiatan ekstensifikasi.

6. Analisis atas Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta alternatif dan solusi yang telah dilakukan

Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 95,70 sehingga IKU berada pada kelompok bewarna kuning, dibutuhkan strategi pada tahun 2025 agar tercapai target, antara lain:

- a) Melakukan pengawasan atas pembayaran masa rutin secara optimal.

- b) Penelitian data yang dilaporkan oleh WP dengan data internal dan data external di approweb dan aplikasi pendukung lainnya.
- c) Sosialisasi, pos layanan, kelas pajak, update informasi melalui media sosial Visit AR, dan WA Blast/menelepon secara langsung.
- d) Bedah WP untuk meningkatkan kemampuan AR.
- e) Monitoring data penerimaan dari PKM dengan memaksimalkan penyelesaian penggalan potensi melalui SP2DK baik dari DPP 2025 maupun DPP Outstanding.
- f) Mencari sektor selain sawit yg menjadi sasaran penggalan potensi.
- g) Melanjutkan tindakan penagihan berupa penerbitan surat paksa, blokir, dan melakukan penyitaan atas tunggakan WP.
- h) Menindaklanjuti rekening WP yang telah terblokir.

7. Rencana Aksi ke Depan

- a) Melakukan pengawasan kepatuhan formal dan material WP yang memiliki potensi pembayaran pajak di sektor perusahaan kelapa sawit, kelapa, dan burung wallet
Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Pemerintah Daerah)
- b) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Pemerintah Daerah)
- c) Melakukan pengawasan pembayaran pajak masa dari para Wajib Pajak
- d) Menerbitkan STP terhadap WP yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya
- e) Membentuk Tim Satgas SPT Tahunan dan Tim Layanan di Luar Kantor
- f) Melakukan pengawasan atas pembayaran masa rutin secara optimal
- g) Melakukan percepatan penyelesaian SP2 Pemeriksaan Khusus
- h) Melanjutkan tindakan penagihan (penerbitan surat paksa, blokir, dan penyitaan)
- i) Melakukan kegiatan Pos Layanan Gerai Pajak di Sungai Guntung
- j) Melakukan himbuan kepada Wajib Pajak untuk mengisi survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
- k) Melaksanakan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis
- l) Melaksanakan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)
- m) Melanjutkan penerbitan Surat Tagihan Pajak tahun sebelumnya
- n) Rutin monitoring Dafnom STP
- o) Melakukan persiapan bahan baku pemeriksaan untuk target PKM pemeriksaan
- p) Membuat profiling Wajib Pajak penagihan
- q) Membuat profiling Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan bukti permulaan
- r) Melakukan pengumpulan data, informasi, dan keterangan dari sektor yang akan dilakukan pendalaman
- s) Membuat rencana koordinasi dengan Pemerintah Daerah dari 3 (tiga) kabupaten

- t) Melakukan persiapan pelaksanaan uji kompetensi teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi pelaksana umum pada tahun 2025
- u) Mengumpulkan informasi Wajib Pajak yang menerima pelayanan sepanjang tahun
- v) Menyusun Dokumen Manajemen Risiko Tahun 2025
- w) Menyusun rencana pelaksanaan anggaran untuk tahun 2025

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2024, KPP Pratama Rengat memperoleh anggaran melalui DIPA sebanyak Rp7.444.322.000 (Tujuh miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk memenuhi output dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi KPP Pratama Rengat sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Realisasi belanja KPP Pratama Rengat pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp7.364.872.984 (Tujuh miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) atau 98.93% dari anggaran. Berikut ini uraian output belanja KPP Pratama Rengat Tahun Anggaran 2024

Uraian	Per 31 Desember 2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
Belanja Pegawai	722.159.000	718.616.000	99,51%
Belanja Barang	6.218.394.000	6.154.457.601	98,97%
Belanja Modal	503.769.000	491.799.383	97,62%
Total Belanja	7.444.322.000	7.364.872.984	98,93%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat Tahun 2024 merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 yang disusun sebagai pertanggung jawaban atas kinerja KPP Pratama Rengat yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Pelaksanaan kegiatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat dalam Tahun Anggaran 2024, realisasi penerimaan mencapai 100,42%. Realisasi IKU KPP Pratama Rengat memperoleh Nilai Kinerja Organisasi sebesar 107,86.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat telah menyusun rencana kinerja untuk mengamankan rencana penerimaan pajak tahun 2025 sebagaimana yang telah ditargetkan diharapkan Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan adanya laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan maupun pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat sehingga dapat memberikan saran dan masukan yang berguna bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.